



PENETAPAN

Nomor 0231/Pdt.P/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, alamat di Kecamatan Duduksampeyan, Saksi 1, sebagai "Pemohon" I

Muhammad Sharul Adi Gunawan bin Wamo, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh proyek, alamat di Kecamatan Duduksampeyan, Saksi 1, sebagai "Pemohon" II

Marjiah binti Saniman, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kecamatan Duduksampeyan, Saksi 1, sebagai "Pemohon" III

Pemohon I sampai Pemohon III, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0231/Pdt.P/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah dengan perempuan bernama Siti Asiyah binti Djari, pada tanggal 27 September 1998, di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duduksampeyan, Saksi 1
- , sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 298/33/IX/1998 tanggal 28 September 1998;
2. Bahwa antara Pemohon I dan almarhumah Siti Asiyah alias Siti Aisyah binti Djari telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Sharul Adi Gunawan bin Warno, lahir pada 23 November 1999, (umur 23 tahun);
 3. Bahwa almarhumah Siti Aisyah telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2022 karena sakit, sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.3/11/437.105.07/2022, tanggal 11 April 2022;
 4. Bahwa ayah dari almarhumah Siti Asiyah alias Siti Aisyah bernama (Djari) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2007 dan Ibu dari almarhumah Siti Asiyah alias Siti Aisyah bernama (Marjiah) bertindak sebagai Pemohon III;
 5. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Gresik untuk menetapkan, bahwa para Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Siti Asiyah alias Siti Aisyah binti Djari, dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk :
 - a. Menutup Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Surabaya Nomor rekening: 140-00-0765309-1 atas nama Siti Aisyah;
 - b. Menutup Rekening Deposito Tabungan Bank Mandiri Cabang Gresik Nomor rekening: 178-02-0010504-3 atas nama Siti Aisyah;
 6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Siti Asiyah alias Siti Aisyah binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djari adalah:

- a. Pemohon, (istri almarhum/Pemohon I)
 - b. Muhammad Sharul Adi Gunawan bin Wamo, (anak kandung laki-laki/Pemohon II);
 - c. Marjiah binti Saniman, (ibu kandung almarhumah/ Pemohon III);
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warno (Pemohon I), Nomor: 3525051003630002, tanggal 23 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1
, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 298/33/IX/1998, tanggal 28 September 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duduksampeyan, Saksi 1
, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wamo (Pemohon I), Nomor: 3525051711089949, tanggal 12 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1
, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Sharul Adi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan (Pemohon II), Nomor: 3525052311990001 , tanggal 26 Mei 2018,
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohammad Sharul Adi
Gunawan (Pemohon II), Nomor: 7516/D/2007, tanggal 12 September 2007,
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marjiah (Pemohon III), Nomor:
3525054107420002 , tanggal 22 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nur Hasan, Nomor: 3525051811080394
, tanggal 25 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Siti Aisyah, Nomor:
3525-KM-12042022-0034, tanggal 12 April 2022, yang dikeluarkan oleh
Pejabat Pencatatan Sipil, Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Djari, Nomor:
474.3/40/437.109.07/2007, tanggal 14 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa Samirplapan Kecamatan Duduksampeyan Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Mohammad Sharul Adi
Gunawan (Pemohon II), Nomor: 145/305/437.105.07/2022, tanggal 30 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Samirplapan Kecamatan Duduksampeyan Saksi 1
- , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Pihak dan diketahui oleh Kepala Desa Samirplapan dan Camat Duduksampeyan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Siti Aisyah, Nomor: 140-00-0765309-1, tanggal 11 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jembatan Merah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat Deposito Berjangka atas nama Siti Aisyah, Nomor: 178-02-001050-3, tanggal 19 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jembatan Merah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

B. SAKSI:

1 : **Suhartini binti Jari**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Gg 3 No. 298 RT.03/RW,01, Desa Samir Plapan, Kecamatan Duduk Sampeyan, Saksi 1

, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon I bernama Siti Aisyah alias Siti Aisyah;
- Bahwa Istri Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum telah dikaruniai seorang anak, dan saat ini masih hidup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa Ayah almarhumah bernama Djari dan ibu almarhumah bernama Marjiah;
- Bahwa Ayah almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah, sedangkan ibu almarhumah masih hidup hingga saat ini;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk Menutup Rekening Tabungan dan Rekening Deposito Tabungan Bank Mandiri;

2 : **Nur Hasan bin Kaderi**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Dusun Samir Gg 3 Nio. 298 RT.03/RW.01, Desa Samir Plapan, Kecamatan Duduk Sampeyan, Saksi 1

, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon I bernama Siti Asiyah alias Siti Aisyah;
- Bahwa Istri Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum telah dikaruniai seorang anak, dan saat ini masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa Ayah almarhumah bernama Djari dan ibu almarhumah bernama Marjiah;
- Bahwa Ayah almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah, sedangkan ibu almarhumah masih hidup hingga saat ini;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk Menutup Rekening Tabungan dan Rekening Deposito Tabungan Bank Mandiri;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.13, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Suhartini binti Jari** dan **Nur Hasan bin Kaderi**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.13, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Siti Asiyah alias Siti Aisyah, dikaruniai anak seorang anak;
- Bahwa almarhumah Siti Asiyah alias Siti Aisyah telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2022, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, saat ini mereka semua masih hidup dan para Pemohon tersebut memeluk agama Islam;
- Bahwa ayahnya almarhumah bernama Djari telah meninggal dunia lebih dahulu, dan ibunya almarhum bernama Marjiah masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Siti Asiyah alias Siti Aisyah beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan *Menutup rekening tabungan dan Rekening Deposito Tabungan Bank Mandiri atas nama Siti Asiyah alias Siti Aisyah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhumah Siti Asiyah alias Siti Aisyah) meninggalkan ahli waris **sababiyah** yakni: Pemohon (suami/ Pemohon I);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhumah Siti Asiyah alias Siti Aisyah) juga meninggalkan ahli waris **nasabiyah** yakni: Muhammad Sharul Adi Gunawan bin Warno (anak laki-laki/ Pemohon II), dan Marjiah binti Saniman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ibu kandung / Pemohon III);

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara sababiyah ataupun nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرابون

Artinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhumah Siti Asiyah alias Siti Aisyah telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2022;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Siti Asiyah alias Siti Aisyah adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Pemohon, sebagai (suami);
 - 3.2. Muhammad Sharul Adi Gunawan bin Warno, sebagai (anak kandung laki-laki);
 - 3.3. Marjiah binti Saniman, sebagai (ibu kandung);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1443 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SRIWINATY LAIYA, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, FITRIAH AZIZ, S.H. dan MUNAWAR KHALIL, S.H.I.,M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

FITRIAH AZIZ, S.H.

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.,M.H.

MUNAWAR KHALIL, S.H.I.,M.Ag

Panitera Pengganti,

SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Un
Proses	Rp	75.000,00	Per
Panggilan	Rp	390.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)